



SALINAN

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR: 27 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA WARUNG *INTERNET* DAN *GAME ONLINE*
DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi informasi yang sudah sedemikian pesat dengan adanya komunikasi melalui media *internet*, pada dasarnya merupakan potensi yang perlu ditumbuhkembangkan;
- b. bahwa meningkatnya kebutuhan manusia akan informasi ini kemudian ditangkap oleh masyarakat sebagai sebuah peluang untuk menjalin komunikasi baik yang bersifat sosial maupun komersial dalam bentuk usaha warung *internet*;
- c. bahwa berkembangnya usaha warung *internet* belum diikuti dengan pengaturan yang dapat mengikuti percepatan perkembangan implementasi teknologi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Usaha Warung *Internet* dan *Game Online* di Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA WARUNG *INTERNET* DAN *GAME ONLINE* DI KABUPATEN SRAGEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen.
5. Warung *internet* selanjutnya disingkat *warnet* adalah salah satu bentuk usaha yang dikelola oleh kelompok atau individu yang memberikan pelayanan dalam bentuk jasa *internet* oleh penggunaanya yang dikenakan biaya per jam atau lebih, sesuai lama penggunaannya.
6. *Game Online* adalah jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan komputer (*LAN* atau *internet*) sebagai medianya.
7. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.

8. Pengelola adalah orang yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan usaha warung *internet* dan *game online*.
9. Persetujuan prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh Bupati kepada badan atau orang perseorangan untuk dapat membangun usaha warung *internet* dan/atau *game online*.
10. Izin usaha adalah izin usaha *warnet* dan *game online*.
11. Pengusaha adalah setiap orang perorangan dan/atau badan usaha yang menjalankan usaha *warnet* dan *game online*.
12. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
13. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer meliputi peralatan *input*, *memori*, *prosesor*, peralatan *output*, peralatan penyimpanan dan peralatan komunikasi.
14. Perangkat lunak (aplikasi) adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
15. Situs *web* atau *website* adalah suatu daerah lokasi jelajah dalam *internet*.
16. *Keylogger* adalah sebuah perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan untuk memantau penekanan tombol *keyboard* yang akan menyimpan hasil pemantauan tersebut kedalam sebuah berkas log/catatan/rekaman.
17. *Lisensi* adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hal kaitannya dengan persyaratan tertentu.
18. Ruang adalah tempat yang digunakan sebagai lokasi usaha yang sedang dikelola/dijalankan.
19. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada *memori* komputer pada saat komputer dinyalakan.
20. Sistem operasi *open source* adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu / lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber (*source code*) yang tersebar dan tersedia bebas (biasanya menggunakan fasilitas komunikasi *Internet*).
21. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

23. Kamera *CCTV (closed circuit television)* adalah penggunaan kamera video untuk mentransmisikan sinyal video ke tempat spesifik dalam beberapa set monitor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari pembentukan peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan usaha *warnet* dan *game online*.

Pasal 3

Tujuan pembentukan peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha *warnet* dan *game online*;
- b. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan usaha *warnet* dan *game online*; dan
- c. mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum berkaitan dengan penyelenggaraan usaha *warnet* dan *game online*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penyelenggaraan usaha *warnet* dan *game online* meliputi:

- a. skala usaha *warnet* dan *game online*;
- b. standardisasi penyelenggaraan usaha *warnet* dan *game online*;
- c. perizinan pendirian penyelenggaraan usaha *warnet* dan *game online*; dan
- d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB IV SKALA USAHA WARNET DAN GAME ONLINE

Pasal 5

1. Penyelenggaraan usaha *Warnet* dan *Game Online* sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, dibedakan menjadi 3 (tiga) skala usaha, yaitu:
 - a. usaha *warnet* dan *game online* skala kecil;
 - b. usaha *warnet* dan *game online* skala menengah; dan
 - c. usaha *warnet* dan *game online* skala besar.
2. Skala usaha *warnet* dan *game online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan berdasarkan jumlah perangkat komputer yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya, yaitu:
 - a. usaha *warnet* dan *game online* skala kecil, mempergunakan paling banyak 10 (sepuluh) perangkat komputer;

- b. usaha *warnet* dan *game online* skala menengah, mempergunakan 11(sebelas) sampai dengan 30 (tiga puluh) perangkat komputer; dan
- c. usaha *warnet* dan *game online* skala besar, mempergunakan lebih dari 30 (tiga puluh) perangkat komputer.

BAB V
STANDARDISASI PENYELENGGARAAN USAHA
WARNET DAN GAME ONLINE

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan usaha *Warnet* dan *Game Online* sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b wajib memenuhi 3 (tiga) aspek, sebagai berikut:
 - a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
 - b. aspek keamanan dan kenyamanan lingkungan; dan
 - c. aspek tanggungjawab sosial.
- (2) Aspek perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. sistem operasi berlisensi atau sistem aplikasi *open source*;
 - b. aplikasi pendukung berlisensi; dan
 - c. perangkat komputer, printer, scanner dan koneksi *internet* yang mendukung kelancaran akses *internet*.
- (3) Aspek keamanan dan kenyamanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penggunaan sekat pembatas atau bilik komputer, memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1. sekat bilik paling tinggi 120 (seratus dua puluh) cm;
 - 2. bilik tanpa menggunakan pintu; dan
 - 3. kegiatan usaha yang tidak menggunakan kursi/lesehan, tanpa menggunakan sekat depan.
 - 4. ukuran sekat paling tinggi 70 (tujuh puluh) cm dari lantai untuk yang lesehan dan seluruh wajah pengguna *warnet* dapat terlihat oleh penjaga/operator *warnet* dan *game online*;
 - b. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan *warnet* dan *game online*;
 - c. menyediakan ruangan khusus yang dipergunakan sebagai tempat ibadah, bagi usaha skala menengah dan besar;
 - d. memiliki kamar kecil dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan terjaga kebersihannya;
 - e. memiliki pintu keluar-masuk yang cukup dan/atau pintu darurat untukantisipasi terjadinya kebakaran, serta memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai; dan
 - f. melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu tertib lalu lintas.
- (4) Aspek tanggungjawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses *internet* yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum;
- b. mendorong peningkatan literasi masyarakat di lingkungan sekitar tempat usaha tentang pemanfaatan *internet* yang tepat guna dan bertanggungjawab;
- c. melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunaan *internet* di *warnet* dan *game online* secara proaktif;
- d. melarang anak sekolah menggunakan *internet* dan *game online* atau berada di lingkungan *warnet* dan *game online* pada jam sekolah dan/atau menggunakan seragam sekolah, kecuali untuk kepentingan pendidikan atas seizin sekolah; dan
- e. *warnet* dan *game online* yang menyelenggarakan kegiatan usahanya selama 24 (dua puluh empat) jam, tidak melayani anak berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun setelah 22.00 WIB sampai pukul 07.00 WIB.

BAB V PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin Usaha

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang menjalankan usaha *warnet* dan *game online* sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c wajib memiliki.
 - a. persetujuan prinsip untuk pembangunan atau perluasan *warnet* dan *game online*; dan
 - b. izin usaha *warnet* dan *game online*.
- (2) Persetujuan prinsip dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Persetujuan prinsip dan izin penyelenggaraan usaha *warnet* dan *game online* tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 8

- (1) Bupati melimpahkan ijin usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan persetujuan prinsip dan/atau Izin Usaha *Warnet* dan *Game Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. pas Foto 3 x 4 berwarna;
 - d. foto copy Akta Pendirian dan Akta Perubahan (untuk CV);

- e. foto copy HO (untuk CV);
 - f. foto copy pengesahan Menkumham (untuk PT);
 - g. foto copy Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan atau Kecamatan; dan
 - h. foto lokasi usaha (berupa gambar teknis, meliputi peta lokasi, denah bangunan, jumlah perangkat keras, gambar tata letak bilik/sekat, gambar bilik/sekat);
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua
Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin Usaha

Pasal 9

- (1) Izin Usaha berlaku untuk masa 5 (lima) tahun.
- (2) Perpanjangan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis.
- (3) Perpanjangan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen sebagaimana berikut :
 - a. foto copy kartu tanda penduduk;
 - b. foto copy Izin Usaha yang akan habis masa berlakunya;
 - c. mengisi formulir yang telah disediakan; dan
 - d. rekomendasi Dinas Komunikasi dan Informatika
- (4) Apabila perpanjangan Izin usaha ditolak, maka pengusaha *warnet* dan *game online* dilarang menjalankan usahanya terhitung sejak berakhirnya masa berlaku Izin Usaha.

Bagian Ketiga
Perubahan Izin Usaha

Pasal 10

- (1) Pengusaha *warnet* dan *game online* dapat merubah/menambah jumlah komputer, penataan ruangan, dan sarana/prasarana pendukung.
- (2) Perubahan/penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 11

- Setiap penyelenggara usaha *warnet* dan *game online* berhak:
- a. mendapat pelayanan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 12

Setiap penyelenggara usaha *warnet* dan *game online* berkewajiban:

- a. mentaati ketentuan perizinan;
- b. menjamin kenyamanan pengguna;
- c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha serta menjaga norma sosial, agama dan hukum;
- d. memasang tata tertib sebagaimana tercantum dalam ketentuan perizinan;
- e. bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang telah diberikan;
- f. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari perangkat daerah terkait;
- g. memasang identitas *warnet* dan *game online* yang berisi tentang nama *warnet* dan *game online*, nomor izin *warnet* dan *game online* dipintu masuk bangunan;
- h. menyediakan perangkat komputer, printer dan koneksi *internet* yang mendukung kelancaran akses *internet*;
- i. menata bilik sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a;
- j. memasang blocking terhadap konten yang dilarang oleh Pemerintah;

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 13

Setiap penyelenggara usaha *warnet* dan *game online* dilarang:

- a. melanggar ketentuan perizinan;
- b. menyimpan dan/atau menyediakan situs *web* pornografi atau konten yang dilarang pemerintah;
- c. melayani pelajar pada jam kegiatan belajar mengajar kecuali untuk kepentingan sekolah dengan izin tertulis dari pihak sekolah yang bersangkutan;
- d. melanggar jam operasional *warnet* dan *game online* yang telah ditetapkan; dan
- e. memasang *Keylogger* pada komputer yang akan digunakan konsumen, sehingga terhindar dari pencurian data - data konsumen.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha *warnet* dan *game online* meliputi pemantauan, pengarahan dan evaluasi.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan *Warnet* dan *game online* dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat mempunyai peran serta dalam pengawasan terhadap pelaku usaha dan konsumen *warnet* dan *game online* agar menggunakan internet dengan baik dan benar.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada pihak terkait apabila melihat/mengetahui penggunaan *warnet* dan *game online* tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Usaha *warnet* dan *game online* yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan bupati ini, maka usaha *warnet* dan *game online* yang telah ada wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 17-4-2017

BUPATI SRAGEN,

CAP + TTD

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 17-4-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

CAP + TTD

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2017 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya



Rihandayani, S.H

Pembina Tk. I

NIP. 19640425 198903 2 007

